

DAMPAK SERTIFIKASI TERHADAP PROFESIONALISME GURU (STUDI PEMETAAN (PK) GPAI ON-LINE TINGKAT SMA KOTA PALEMBANG)

Feri Irawadi¹ dan Listya Yustikarini²

¹Kementrian Agama Sumatera Selatan dan ²MTs Negeri 1 Palembang
e-mail: Feriraden1972@gmail.com

Abstrak— Sertifikasi merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Artinya apabila kompetensi guru itu baik, maka kinerjanya akan baik juga. Sertifikasi jangan dijadikan sebagai ajang perbaikan ekonomi, akan tetapi ajang perbaikan kompetensi profesionalisme dalam mengajar. Sehingga guru yang bersertifikasi adalah guru yang profesional dalam mendidik peserta didik. Permasalahan dari penelitian ini adalah dampak sertifikasi guru PAI SMA terhadap kompetensi profesionalisme (studi terhadap nilai PK Online). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sertifikasi terhadap profesionalisme guru SMA di kota Palembang, yang meliputi Profesionalisme 1 (pendalaman materi), profesionalisme (publikasi ilmiah), dan profesionalisme 3 (karya inovatif). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ialah guru bersertifikasi yang ada di kota Palembang dan data yang digunakan melalui dokumentasi data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi yang diikuti oleh guru bersertifikasi di kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan dibawah naungan Kementrian Agama. Guru yang sudah bersertifikasi baik PNS dan NON PNS yang diangkat Depag dan Diknas di kota Palembang berjumlah 624 orang melalui jalur PLPG. Kinerja guru sebelum disertifikasi belum bisa diukur. Setelah adanya kegiatan pemetaan kompetensi guru PAI, Maka terlihat kompetensi guru PAI dan Budi Pekerti yang ada di Kota Palembang. Indikator keprofesionalan guru masa kini dan mendatang adalah mampu membuat inovasi-inovasi yang diwujudkan dalam bentuk publikasi ilmiah, pendalaman materi, dan karya inovatif. Kebijakan dan regulasi yang ada sudah menetapkan standar tersebut dan menuntut setiap guru pada jenjang/level apapun untuk melaksanakannya.

Kata Kunci— Sertifikasi, Profesionalisme Guru.

Abstract—*Certification is one of the breakthroughs to improve teacher professionalism. This means that if the teacher's competence is good, then the performance will be good too. Certification should not be used as an arena for economic improvement, but the event to improve professional competence in teaching. So that certified teachers are professional teachers in educating students. The problem of this study is the impact of PAI SMA teacher certification on professionalism competencies (study of PK Online values). Therefore this study aims to determine the impact of certification on the professionalism of high school teachers in Palembang, which includes Professionalism 1 (material deepening), professionalism (scientific publications), and professionalism 3 (innovative work). This type of research is qualitative descriptive research. The subjects in this study were certified teachers in the city of Palembang and the data used through data documentation. From this study it can be concluded that the implementation of certification followed by certified teachers in the city of Palembang in the Province of South Sumatra under the auspices of the Ministry of Religion. Teachers who have been certified both civil servants and non-civil servants who have received the Ministry of Religion and Ministry of Education in Palembang are 624 people through the PLPG pathway. Teacher's performance before certification cannot be measured. After the PAI teacher competency mapping activities, the competency of PAI and Budi Pekerti teachers was seen in Palembang City. The indicators of teacher professionalism now and in the future are able to make innovations that are realized in the form of scientific publications, material deepening, and innovative work. Existing policies and regulations have set these standards and require every teacher at any level / level to implement them.*

Keywords—*Teacher Certification, Professionalism, .*



PENDAHULUAN

Munculnya Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengalaman. Namun kenyataan dilapangan sudah semakin sulit mendapat guru yang memenuhi kualifikasi professional. Oleh sebab itu perlu adanya upaya meningkatkan profesionalisme guru, salah satunya adalah dengan adanya sertifikasi guru.

Martinis Yamin (2006: 2) menyatakan bahwa sertifikasi guru adalah "proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dandosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepadaguru dan dosen sebagai tenaga profesionalisme". Sedangkan Kunandar (2009:79) menyatakan bahwa sertifikasi profesi guru adalah " proses untuk memberikan sertifikasi kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi".

Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggaraan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan sertifikasi profesiguru meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi professional dan pedagogik, dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian. Sertifikasi guru sebagai peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan dan mutu pendidikan diIndonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikasi

pendidik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesionalisme adalah "pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi".

Yamin (2005:19-20) menyatakan bahwa "pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat".

Kata profesi identik juga dengan kata keahlian, demikian juga Jarfis (dalam Yamin,2006:20) mengartikan seseorang yang melakukan tugas profesi juga sebagai seorang yang ahli. Pada sisi lain profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, tehnik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas. Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi yaitu: "(1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kognitif, (3) kompetensi personaliti, (4) kompetensi sosial" (Rusman, 2011:51),yang dapat dibuktikan melalui proses sertifikasi.Oleh karena itu, selain terampil mengajar,seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, seorang guru harus terus meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai kegiatan

yang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran maupun kemampuan lain dalam upaya menjadikan peserta didik memiliki keterampilan belajar, mencakup keterampilan dalam pengembangan diri (*learning to be*), keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu (*learning to do*), dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis (*learning live together*).

Guru PAI yang ada di kota Palembang adalah tenaga pengajar berkompeten, salah satunya yaitu guru yang telah bersertifikasi. Guru yang telah bersertifikasi mulai ada tuntutan peningkatan kompetensi dibandingkan dengan guru yang belum bersertifikasi. Ada beberapa tantangan yang dihadapkan guru sebagai pendidik, yaitu tantangan bidang pendalaman materi, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Dalam menghadapi tantangan itu akan sangat tergantung pada profesionalisme guru. Guru profesional akan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didiknya, dengan terus tidak pernah berhenti untuk belajar. Guru harus dapat membuat karya inovatif dan melakukan publikasi ilmiah dalam sebuah penelitian (Renata dkk, 2018) (Andriani, 2018) (Fitria, 2018) (Fitria dkk, 2017) (Kristiawan dan Rahmat, 2018) (Kristiawan dkk, 2018) (Fitria dkk, 2019).

Profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi- informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era

hiper kompetisi. Danim (2003:192) menegaskan bahwa tuntutan kehadiran guru yang profesional tidak pernah surut, karena dalam proses kemanusiaan dan pemanusiaan, ia hadir sebagai subjek paling diandalkan, yang seringkali disebut sebagai Oemar bakri.

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik dimasyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa layak menjadi panutan sekelilingnya, masyarakat terutama akan melihat sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari. Untuk menciptakan seorang guru yang profesional dalam melahirkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu dijelaskan dalam paper ini dari sudut profesionalisme guru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diperlukan dalam kehidupan yang nyata dan sebenarnya (Moleong,2007:4). Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya”(Suharsimi Arikunto, 2010:247). Metode ini digunakan untuk mengambil data-data yang berhubungan dengan dokumen-dokumen guru yang menunjukkan profesionalisme yaitu pemetaan kompetensi pada kegiatan PK Online di

propinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 guru PAI dan Budi Pekerti yang sudah bersertifikasi baik PNS dan NON PNS yang diangkat Depag dan Diknasdi kota Palembang berjumlah 624 orang melalui jalur PLPG. namun yang diambil dalam penelitian ini adalah hanya guru PAI SMA yang ada di kota Palembang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sertifikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen antara lain berisi sebagai berikut: a. Pasal 1 butir 11: sertifikasi yang dimaksud adalah proses pemberian sertifikat untuk guru dan dosen, b. Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, c. Pasal 11 butir 1: sertifikasi pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, d. Pasal 16: guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari beberapa kutipan pasal diatas dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah “ proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan kesejahteraan yang layak. (Masnur Muslich, 2007: 2).

Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Undang-Undang No 14 Tahun 2005

tentang Gurudan Dosen menyatakan bahwa “sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya”. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan “guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S1/D4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi” (Masnur Muslich, 2005: 5). Menurut Wibowo dalam E. Mulyasa (2007: 35), bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggaraan pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi dan tenaga kependidikan.
- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu dan tenaga kependidikan.

Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau ditekuni oleh seseorang. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif (Webster dalam Rusman, 2011: 7).

Suryadi dalam Alma Buchari (2009: 133)

menyatakan bahwa untuk menjadi profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal:

- a. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan KBM
- b. Guru menguasai secara mendalam mata pelajaran yang diajarkan.
- c. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar melalui berbagai cara evaluasi
- d. Guru mampu berfikir sistematis
- e. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya.

Selanjutnya Sagala (2009:1) mengemukakan definisi profesionalisme adalah “ahli dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya”. Sedangkan menurut Djojonegoro dalam Sagala (2009:41) menyatakan profesional dalam “suatu pekerjaan ditentukan oleh 3 faktor penting yaitu: memiliki keahlian khusus, memiliki keterampilan, dan memperoleh penghasilan yang memadai”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam pekerjaannya. Sedangkan kemampuan profesional dapat diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Syarat-Syarat Profesionalisme Guru

Sebagaimana yang dikemukakan Zakiah Darajat dalam Syaiful (2009:21-23) bahwa seorang guru wajib memenuhi beberapa syarat sebagai berikut (a) Taat kepada Allah SWT, (b) Berilmu, (c) Sehat jasmani dan Rohani (d) Berkelakuan baik.

Oemar Hamalik dalam bukunya *Proses Belajar Mengajar* (2001:118) mengungkapkan bahwa guru profesional harus memiliki persyaratan, yang meliputi: (a) Memiliki bakat sebagai guru, (b) Memiliki keahlian sebagai guru, (c) Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi. (d) Berbadan sehat, (e) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, (f) Guru adalah manusia berjiwa Pancasila, (g) Guru adalah seorang warga Negara yang baik.

Secara umum, syarat profesionalisme guru meliputi: kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan secara khusus, guru dituntut untuk memiliki keterampilan dan keahlian tentang konsep dan teori-teori ilmu pengetahuan. Selain itu, seorang guru harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kompetensi Profesionalisme Guru

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris “competence” yang berarti kecakapan dan kemampuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu (Djamarah, 1994:33). Makna kompetensi jika merujuk pada SK Mendiknas No. 048/U 2002, dinyatakan sebagai seperangkat tindakan cerdas yang penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu, didalam pembelajaran kompetensi merupakan kemampuan dasar serta sikap dan nilai penting yang dimiliki siswa telah mengalami pendidikan dan latihan

sebagai pengalaman belajar yang dilakukan secara berkesinambungan.

Kompetensi profesional meliputi: Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama, Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama, Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif, Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Dengan adanya tuntutan untuk peningkatan kualitas profesionalisme guru, maka guru harus selalu berusaha melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada, yaitu guru berupaya memahami tuntutan standar profesi yang ada dan ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru ingin meningkatkan profesionalisme. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu (1) persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara, (2) sebagai profesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global, dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik, (3) untuk memenuhi standar profesi ini, guru harus belajar secara terus-menerus sepanjang hayat, (4) guru harus membuka diri, mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya.

Kedua mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, artinya upaya untuk

mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi guru. Maka, dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan.

Ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina jaringan kerja atau *networking*. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui *networking* inilah guru memperoleh akses terhadap novasi-inovasi dibidang profesinya dan akses social yang lainnya.

Keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada pengguna pendidikan, merupakan suatu keharusan di era reformasi pendidikan sekarang ini. Artinya, semua sector dan bidang dituntut memberikan pelayanan prima kepada kaste merata pengguna. Maka, Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada pengguna yaitu siswa, orang tua dan sekolah sebagai *stakeholder*. Terlebih lagi pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik.

Kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar guru senantiasa tidak

ketinggalan tidak “gaptek” (gagapteknologi) dalam kemampuan mengelola pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan mediadan ide-ide baru bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi dengan menggunakan LCD dan computer (*hardtechnologies*) dan juga pendekatan-pendekatan baru bidang teknologi pendidikan (*softtechnologies*) (Purwanto, <http://www.pustekkom.com>), menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Sebab, perkembangan teknologi “informasi dan internet” merupakan factor pendukung utama percepatan yang memungkinkan tembusnya batas-batas dimensi ruang dan waktu yang tentu juga akan berpengaruh pada paradigma pendidikan termasuk profesi guru dalam menjalankan tugasnya. (Sanaky:2005).

Peningkatan kualitas profesionalisme guru, guru harus memahami tuntutan standar profesi yang ada, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas, mengembangkan etos kerja bermutu tinggi, mengadopsi inovasi dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasimutakhir.

Pemetaan Kompetensi PK Online

Pemetaan kompetensi online adalah upaya memetakan kompetensi guru PAI melalui pengisian instrument pedagogic dan professional secara online/daring. Tujuannya agar guru PAI dapat menjelaskan tentang konsep, prosedur pelaksanaan pemetaan kompetensi GPAI Online. Kompetensi yang akan dipetakan adalah pedagogic, kepribadian, social, professional, spiritual, dan leadership. Akan tetapi yang menjadi titik fokus penelitian adalah pemetaan guru PAI

dalam kompetensi professional.

Data Guru PAI dan Budi Pekerti Tingkat SMA di Kota Palembang

NO	SUDAH SERTIFIKASI			JUMLAH
	KEMENAG	DIKNAS	NON PNS	
1.	85	394	145	624


Sumber Data: Kasi Pakis Kanwil Kemenag Propinsi Sumatera Selatan

Pemetaan Kompetensi Guru PAI dan Budi Pekerti Tahun 2017

No	Kompetensi	Nilai Rata-rata	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah
1	Profesional 1	56,45	100	10
2	Profesional 2	39,71	90	10
3	Profesional 3	54,19	90	10

Sumber Data: Ketua Tim Data dan Informasi Kasi PAIS/PAKIS/PENDIS Kanwil Kemenag Propinsi Sumatera Selatan

Untuk mempermudah data dilengkapi Diagram Lingkaran Pemetaan Kompetensi guru PAI dan Budi Pekerti, seperti yang ada di bawah ini;



Professionalisme 1 adalah pendalaman materi

Pendalaman materi PAI dapat meningkatkan kemampuan penguasaan materi, bagaimana seorang guru mampu mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran dengan mempertimbangkan :1. relevansi materi pokok dengan SK dan KD; 2. tingkat

perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik; 3. kebermanfaatan bagi peserta didik; 4. struktur keilmuan; 5. kedalaman dan keluasan materi; 6. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; 6. alokasi waktu. Selain itu harus diperhatikan: 1. kesahihan (*validity*): materi memang benar-benar teruji kebenaran dan kesahihannya; 2. tingkat kepentingan (*significance*): materi yang diajarkan memang benar-benar diperlukan oleh siswa; 3. kebermanfaatan (*utility*): materi tersebut memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan pada jenjang berikutnya; 4. layak dipelajari (*learnability*): materi layak dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitan maupun aspek pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat; 5. menarik minat (*interest*): materinya menarik minat siswa dan memotivasinya untuk mempelajari lebih lanjut (Depdiknas, 2008:13).

Profesionalisme 2 adalah publikasi ilmiah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN & RB tersebut di atas maka jelas bahwa guru dengan jenjang apapun diwajibkan untuk melaksanakan publikasi ilmiah, sehingga tidak ada celah sedikitpun bagi guru yang akan mengembangkan karirnya untuk mengelak dari kewajiban melakukan publikasi ilmiah. Namun demikian fakta di lapangan kemampuan dan kemauan guru untuk menulis masih rendah dan lemah. Dari sisi guru seringkali beralasan karena tidak punya waktu untuk meneliti, membuat karya inovatif maupun menulis. Dari sisi kompetensi meneliti dan menulis, sebagian besar guru pada dasarnya telah

memiliki kemampuan karena guru pada umumnya pernah melakukan penelitian pada saat penyelesaian studi S-1 mereka.

Namun karena selama ini tidak pernah melakukannya kembali saat menjadi guru maka kemampuan meneliti dan menulis ilmiahnya menjadi lemah. Peraturan Menteri PAN & RB No 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru bahwa Publikasi Ilmiah meliputi:

1. Presentasi pada forum ilmiah
2. Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal
3. Melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan buku pedoman guru.

Profesionalisme 3 Karya Inovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan / penciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan / modifikasi alat pelajaran / peraga / praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun propinsi.

Dari data yang didapat dari pemetaan kompetensi ini, perlu adanya peningkatan pada profesionalisme 2 yaitu publikasi ilmiah rata-rata nilai 39,71 hampir guru PAI memperoleh nilai di bawah standar. Selanjutnya rata-rata nilai yang membutuhkan perbaikan adalah profesionalisme 3 yaitu

karya inovatif. Sedangkan untuk profesionalisme 1, rata-rata guru banyak yang memperoleh nilai standar.

Setelah kegiatan ini guru-guru yang nilainya dibawah standar akan mengikuti pelatihan berupa PPKB (Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) yaitu pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Kegiatan yang dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Agama Propinsi Sumatera Selatan, dengan memanggil guru-guru yang tidak memenuhi standar nilainya. Kalau guru PAI kurangnya pada professional 2 maka akan dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada profesionalisme 2 yaitu publikasi ilmiah.

Hal ini menjadi motivasi bagi guru-guru PAI yang sudah bersertifikasi untuk memperbaiki kompetensi yang harusnya dimiliki oleh guru. Sehingga tujuan pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi mempunyai kebermanfaatan bukan hanya untuk personal gurunya, akan tetapi bagi perbaikan mendidik generasi bangsa dalam rangka meningkatkan mutu dan tenaga kependidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tuntutan untuk menjadi professional di masa sekarang sudah tidak bisa dielakkan lagi bagi semua profesi tak terkecuali guru PAI. Kebutuhan dan tantangan kedepan sangat memerlukan guru professional untuk menghasilkan output pendidikan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indikator keprofesionalan guru masa kini dan mendatang adalah mampu membuat inovasi-inovasi yang diwujudkan

dalam bentuk publikasi ilmiah, pendalaman materi, dan karya inovatif. Kebijakan dan regulasi yang ada sudah menetapkan standar tersebut dan menuntut setiap guru pada jenjang / level apapun untuk melaksanakannya. Guru harus berubah menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan regulasi yang ada atau tetap nyaman dalam zona nyamannya seperti selama ini. Satu hal yang lebih utama adalah kebijakan dan regulasi tentang guru professional tidak semata-mata dijadikan tuntutan pada profesi guru, namun yang lebih penting adalah dilaksanakan sebagai suatu kesadaran diri meningkatkan kemampuan dan kompetensi untuk menjadi guru yang lebih baik dan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andriani, S., Kesumawati, N., & Kristiawan, M. (2018). The Influence Of The Transformational Leadership And Work Motivation On Teachers Performance. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(7).
2. Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta. Rajawalipers
3. Buchari, A. (2009). *Guru Profesional (Menguasai Metode dan Terampil Mengajar)*. Bandung : Alfabeta.
4. Departemen Pendidikan Nasional (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
5. Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Panduan pengembangan silabus Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Depdiknas.
6. Fathoni A. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
7. Fitria, H., Kristiawan, M., & Rahmat, N. (2019). Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas. *ABDIMAS UNWAHAS*, 4(1).

8. Fitria, H., Mukhtar, M., & Akbar, M. (2017). The Effect of Organizational Structure And Leadership Style on Teacher Performance In Private Secondary School. *IJHCM (International Journal of Human Capital Management)*, 1(02), 101-112.
9. Fitria, H. (2018). The Influence Of Organizational Culture And Trust Through The Teacher Performance In The Private Secondary School In Palembang. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(7).
10. Haris Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
11. Kristiawan, M., & Rahmat, N. (2018). Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Inovasi Pembelajaran. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 3(2), 373-390.
12. Kristiawan, M., Suryanti, I., Muntazir, M., & Ribuwati, A. (2018). *Inovasi Pendidikan*. Jawa Timur: Wade Group National Publishing.
13. Kunandar.(2009). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*.
14. Lexy J.M.(2004). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
15. Lexy J.M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
16. Mulyasa. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
17. Muslich, M. (2007). *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
18. Martinis,Y.(2006). *Sertifikasi Profesi Keguruandi Indonesia*. Jakarta:Gaung Persada Prees.
19. Oemar, H.(2003). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
20. Renata, R., Wardiah, D., & Kristiawan, M. (2018). The Influence of Headmaster's Supervision And Achievement Motivation On Effective Teachers. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(4).
21. Saiful, S. 2009). *Kemampuan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
22. Sanaky, H.(2005). *Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di era Reformasi Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Islam, Jurusan Tarbiyah, 2 Mei 2005.